

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

4.1.1 Letak Geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila merupakan instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. Berdiri pada tahun 2010, yang berada di wilayah Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara. Mowila berjarak sekitar 60 km dari ibu Kota Kabupaten Konawe Selatan ke arah utara melalui Motaha Pusat pemerintahannya berada di Desa Mowila. Kemendagri 74.05. 15 luas wilayah 127,41km 20 Desa. Batas- batas Wilayah:

Tabel 4.1 Batas Wilayah Kecamatan Mowila

No	Batas	Kecamatan
1	Sebelah Utara	Kecamatan Sabulakoa
2	Sebelah Timur	Kecamatan Landono
3	Sebelah Selatan	Kecamatan Buke
4	Sebelah Barat	Kecamatan Angata

Sumber: Denah Kecamatan Mowila

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila beralamat Jalan Poros Kendar-Motaha Desa Mowila Kecamatan Mowila, dan berada di samping Kantor Kecamatan.

4.1.2 Kedudukan Wiayah Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) 517 Tahun 2001 tentang penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama

(KUA) berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan di pimpin oleh seorang Kepala, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dengan demikian, eksistensi KUA Kecamatan sebagai institusi Pemerintah dapat diakui keberadaanya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat Kecamatan (Qustulani, 2018).

Wilayah kerja yang dibawah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini berjumlah 20 Desa, disebabkan wilayah kerja ang cukup luas, maka disetiap wilayah dibantu oleh Pembantu Penghulu dan Penyuluh Agama Islam Non PNS membantu calon pengantin dalam mengurus administrasi ke Penghulu KUA.

Adapun 20 Desa yang menjadi wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila sebagai berikut: Mowila, Mataiwoi, Pudahua, Tetesingi, Mulyasari, Wonua Sari, Monapa, Kondoano, Wonnua Kongga, Puuwehuko, Lalosinggi, Ranombayasa, Ranaopa, Toluwonua, Wuura, Wonua Monapa, Rakawuta, Punggulahi, Lamolori, Lamebara. Dengan motto Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila yaitu, SIMPATIK: Senyum-Salam-Sapa, Informatif, Melayani, Profesional, Akuntable, Transparan, Ikhlas, Kooperatif.

4.1.3 Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila

b. Visi

“Terwujudnya Pelayanan Prima, menuju masyarakat yang Agamis, Professional, Cerdas dan Berkualitas di Kecamatan Mowila”

c. Misi

1. Meningkatkan sistem pelayanan administrasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Meningkatkan pelayanan Nikah dan Rujuk yang sesuai dengan syariat Islam Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia.
3. Meningkatkan pelayanan bidang Zakat, Wakaf, Kemasjidan, Haji, Produk Halal dan Ibadah Sosial berbasis Teknologi.
4. Meningkatkan pelayanan di bidang Keluarga Sakinah dan BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan).
5. Meningkatkan kerjasama lintas sektoral dan kementerian.

4.1.4 Tugas dan Wewenang Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan Berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi:

1. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
2. Membantu pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.

3. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
4. Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
5. Selaku PPAIW (Pegawai Akta Ikrar Wakaf).

Melalui KMA Nomor 18 Tahun 1975 Juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomor tahun 1988 tentang penataan Organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu:

1. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (dokitik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga;
2. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah Kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.

4.1.5 Tugas Penghulu Kantor Urusan Agama

Tugas pokok Penghulu adalah

1. Melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan,
2. Pengawasan pencatatan nikah/rujuk,
3. Pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk,
4. Pelayanan fatwa hukum munakahat,
5. Bimbingan muamalah,

6. Pembinaan keluarga sakinah,
7. Pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan
8. Pengembangan Kepenghuluan (PERMENPAN Nomor/62/m.PAN/6/2005).

Fungsi penghulu;

6. Pelaksanaan pelayanan pencatatan nikah/rujuk bagi umat islam,
7. Pelaksanaan nikah wali hakim,
8. Pengawasan kebenaran peristiwa nikah/rujuk,
9. Pembinaan hukum munakahat,
10. Pembinaan calon pengantin, pembinaan keluarga sakinah (Ridho, 2021).

4.1.6 Tugas Penyuluh Agama Islam Fungsional Kantor Urusan Agama

Tugas pokok penyuluh agama Islam fungsional yakni melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama. Berpijak dari tugas pokok ini maka dalam pelaksanaan kegiatan tugas penyuluh agama Islam melekat fungsi-fungsi sebagai berikut.

1. Fungsi informatif dan edukatif, penyuluh agama Islam memposisikan dirinya sebagai da'i yang berkewajiban untuk mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidikmasyarakat dengan sebaik-baiknya sesuaidengan tuntunan al-Qur'an dan sunnah Nabi.
2. Fungsi konsultatif, penyuluh agama Islam menyediakan dirinya untuk ikut Dalam memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan pribadi, keluarga atau masyarakat secara umumnya. Penyuluh agama harus bersedia membuka mata,dan telinga terhadap persoalan yang dihadapi oleh umat. Penyuluh agama menjadi tempat bertanya dan

tempat mengadu bagi masyarakat untuk menyelesaikan masalah dengan nasehatnya.

3. Fungsi advokatif, dimana penyuluh agama islam bertanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat atau masyarakat binaannya terhadap berbagai macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap aqidah, ibadah, dan akhlak (Wahab, 2018).

4.1.7 Tugas JFU. Pengelola Data Kantor Urusan Agama

Tugas

1. Melaksanakan penataan pengarsipan
2. Melaksanakan pengolahan arsip menurut sifat dan jenisnya
3. Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan arsip
4. Melaksanakan penataan pengarsipan
5. Melaksanakan pengolahan arsip menurut sifat dan jenisnya
6. Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan arsip
7. Melaksanakan pelayanan dan publikasi kearsipan (statistik) serta membuat daftar inventaris barang
8. Melayani kebutuhan pimpinan/atasan yang berkaitan dengan tugas Kantor
9. Menyiapkan dan membuat laporan bulanan, triwulan, dan tahunan
10. Mencatat pendaftaran nikah
11. Menulis/mengimput akta dan buku kutipan akta nikah
12. Membuat rekomendasi pindah nikah
13. Membuat ekspedisi pengambilan surat/buku nikah
14. Mengisi buku kas umum

15. Mengisi buku penerimaan biaya nikah
16. Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan surat masuk maupun surat keluar
(Memberikan nomor dan melanjutkan disposisi)
17. Membuat daftar hadir pegawai
18. Merekap data nikah dipapan data (Statistik NR)
19. Merekap jumlah data penduduk dan lain-lain
20. Verifikasi berkas catin
21. Melayani kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan surat menyurat dan legalisir
22. Memelihara kebersihan dan keamanan Kantor beserta lingkungannya
23. Memelihara dan menganalisis kebutuhan sarana di tiap-tiap ruangan
24. Mendistribusikan blanko NR
25. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
26. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas (LKH)


4.1.8 Tugas Penyuluh Agama Islam Non PNS

Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil, Penyuluh Agama Islam Non-PNS berkoordinasi dengan penyuluh agama islam fungsional untuk melakukan penyuluhan agama Islam dalam bidang keislaman dan pembangunan sosial keagamaan, baik dilingkungan Kementerian Agama maupun lembaga mitra lintas sektoral, dengan spesialisasi sebagai berikut:

1. Penyuluh pemberantasan buta huruf Al-Qur'an, yang bertugas untuk secara bertahap menjadikan kelompok binaan dapat membaca dan menulis huruf Al-Qur'an.
2. Penyuluh keluarga sakinah, yang bertugas untuk membentuk keluarga sakinah pada masyarakat.
3. Penyuluh zakat, yang bertugas untuk meningkatkan pendayagunaan zakat dari dan untuk masyarakat.
4. Penyuluh wakaf, yang bertugas untuk meningkatkan potensi dan pendayagunaan wakaf dari dan untuk masyarakat.
5. Penyuluh produk halal, yang bertugas untuk menciptakan masyarakat muslim Indonesia yang sadar halal.
6. Penyuluh kerukunan umat beragama, yang bertugas mendorong masyarakat untuk menciptakan kerukunan dalam kehidupan beragama.
7. Penyuluh radikalisme dan aliran sempalan, yang bertugas untuk membantu instansi berwenang dalam pencegahan tumbuhnya perilaku radikal dan aliran sempalan di masyarakat dengan pendekatan agama.
8. Penyuluh Napza dan HIV/AIDS, yang bertugas untuk membantu instansi berwenang dalam proses rehabilitasi pengguna Napza dan ODHA dengan pendekatan spiritual.

4.1.9 Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila

Gambar 4.1



Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila

4.1 Hasil Penelitian

4.2.1 Strategi Komunikasi Penghulu Dalam Mengoptimalkan Bimbingan Pra Nikah

Kepada Calon Pengantin Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila

Untuk memperoleh hasil penelitian dari rumusan masalah pertama, peneliti melakukan wawancara kepada pihak yang berkenaan langsung dengan penelitian ini. Penulis menetapkan 5 (Lima) orang informan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, dengan karakteristik berikut:

Gambar 4.2 Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jenis Kelamin	Status
1.	Ibadin, S. Ag	Laki-Laki	Kepala & Penghulu KUA
2.	Husni, S. Ag	Perempuan	Penyuluh Agama Islam Fungsional
3.	Wulan Indarwati	Perempuan	Pengantin dibawah umur tahun 2020
4.	Iin Indriani	Perempuan	Pengantin dibawah umur tahun 2022
5.	Revita Tri Arini	Perempuan	Pengantin dibawah umur tahun 2023

Sumber: Penulis, 2023

Berdasarkan pengumpulan informasi yang telah dilakukan, Data yang dimasukkan dalam penelitian ini yakni kegiatan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin dibawah umur pada tahun 2020 hingga tahun 2023. Peneliti menemukan bahwa dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin dibawah umur di Kecamatan Mowila dilakukan bimbingan secara mandiri, pelaksanaan program bimbingan mandiri terdiri dari satu narasumber yang akan memberikan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin dibawah umur yaitu Kepala KUA

sekaligus Penghulu, dan Penyuluh Agama Islam Fungsional. Waktu pelaksanaan bimbingan pra nikah diadakan setiap hari di waktu kerja, calon pengantin yang akan mendaftarkan pernikahannya langsung di arahkan dan diberikan bimbingan pra nikah.

Kegiatan bimbingan pra nikah yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Mowila bertujuan untuk membantu, membimbing, dan memberi bekal kepada calon pasangan pengantin sebelum menikah, mengenai bagaimana memahami dan menyikapi konsep pernikahan dan hidup berkeluarga sebagai rujukan dalam mempersiapkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Ketua sekaligus Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila beliau mengatakan:

“Kegiatan bimbingan pra nikah ini dilaksanakan setiap hari Untuk pelaksanaannya kami berikan bimbingan secara mandiri. Waktu pemberian bimbingannya tidak lama sekitar 30 menit hingga 1 jam. Jadi, pasangan calon pengantin yang mendaftarkan pernikahannya langsung diarahkan dan diberikan bimbingan pra nikah. Kemudian yang bertugas memberikan bimbingan itu saya sendiri Kepala KUA sekaligus Penghulu di KUA Mowila kemudian dengan Penyuluh Agama Islam Fungsional. Setelahnya kami berikan arahan, diadakannya bimbingan pra nikah bagi catin dibawah umur ini agar bisa membantu dan membimbing mereka untuk dapat mewujudkan keluarga yang utuh, kokoh, dan jauh dari masalah yang menyebabkan perceraian sehingga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah”. (Ibadin, Ketua sekaligus Penghulu, wawancara, 29 Mei 2023).

Dalam mengoptimalkan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin dibawah umur, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila merencanakan strategi komunikasi yang baik agar pesan dapat tersampaikan secara efektif.

4.2.1.1 Langkah-Langkah Penyusunan Strategi Komunikasi Yang Dilakukan Penghulu Dalam Mengoptimalkan Bimbingan Pra Nikah Kepada Calon Pengantin Dibawah Umur

1. Mengenal Khalayak

Mengenal khalayak merupakan langkah pertama yang akan dilakukan oleh Penghulu dalam bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila. Sebelum menyampaikan materi kepada calon pengantin di bawah umur, maka Penghulu terlebih dahulu mencaritahu latar belakang dan asal usul calon pengantin di bawah umur. Karena strategi komunikasi dengan cara mengenal khalayak sangat penting sebagai langkah awal untuk mempermudah komunikasi kepada calon pengantin di bawah umur dan juga mempermudah calon pengantin dibawah umur untuk memahami apa yang Penghulu sampaikan terkait materi bimbingan pra nikah.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Ketua sekaligus Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila beliau mengatakan:

“Calon pegantin dibawah umur yang datang ke KUA Mowila untuk melaporkan dan mendaftarkan pernikahannya itu berasal dari latar belakang yang berbeda-beda mulai dari masa jenjang pendidikan, ekonomi, suku, dan keluarga. Untuk itu sebelum memberikan materi, kami berikan pertanyaan terlebih dahulu kepada mereka dari mana asal usul daerah dan sukunya, masa jenjang pendidikannya, latar belakang keluarganya, kemudian usianya, dan alasanya kenapa mau menikah dibawah usia batas pernikahan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang perlu juga kita pahami bagaimana watak mereka agar kita bisa menyesuaikan pada saat memberikan bimbingan”. (Ibadin, Ketua sekaligus Penghulu, wawancara, 29 mei 2023).

Berdasarkan wawancara juga dengan calon pengantin di bawah umur dalam upaya pengenalan kepada khalayak, hal yang paling umum ditanyakan oleh Pak KUA adalah mengenai alasan menikah dibawah umur sebagaimana disampaikan oleh calon pengantin dibawah umur.

“Jadi biasanya yang paling ditanyakan sekali pak KUA ketika kita mau menghadap untuk mengajukan pernikahan itu, mengenai alasan kita mengapa mau menikah dibawah umur, kemudian saya jelaskan alasan saya menikah dibawah umur itu karena saya dengan calon suami saya sudah 1 tahun menjalin hubungan dan ingin segera melangsungkan pernikahan agar terhindar dari hal-hal yang negative”. (Wulan Indarwati, Pengantin di bawah umur tahun 2020, wawancara, 18 Mei 2023).

2. Menyusun Pesan

Setelah memahami situasi khalayak atau komunikasi yaitu calon pengantin di bawah umur, langkah selanjutnya adalah memberikan edukasi mengenai pernikahan agar mereka memahami dengan baik sehingga tidak terjadi kesalahan dan bisa menerima jika ada masalah baik secara psikologi maupun fisik. Pesan yang akan disampaikan oleh Penghulu disesuaikan dengan kondisi calon pengantin dibawah umur.

Dalam menyampaikan pesan Penghulu akan merencanakan pesan yang akan disampaikan dengan baik. Pesan-pesan yang akan disampaikan berupa bimbingan dan arahan terkait pernikahan dan prosedur persyaratannya tentunya disampaikan secara verbal. Kemudian pada saat pelaksanaan bimbingan pra nikah menggunakan bahasa Indonesia dengan kata-kata (verbal) yang mudah di mengerti oleh calon pengantin di bawah umur. Sebagaimana hasil wawancara dengan informan Ketua sekaligus Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila beliau mengatakan:

“Jadi setelah kita mengidentifikasi latar belakang yang dimiliki oleh calon pengantin dan alasan yang mendasari mereka untuk memutuskan menikah dibawah umur barulah kita merencanakan pesan apa yang cocok yang dapat kami berikan kepada calon pengantin dibawah umur ini, pesan ini berupa materi-materi terkait pernikahan kemudian juga bukan hanya menyampaikan materi kita akan memberikan nasehat-nasehat mengenai kehidupan rumah tangga yang akan mereka jalani mengingat bahwasannya yang akan mengikuti bimbingan ini catin yang masih dibawah umur jadi kita lebih memberikan banyak arahan ke mereka, untuk itu selalu kita siapkan perkataan yang baik dan mudah dimengerti, pada saat bimbingan pra nikah kami menggunakan bahasa Indonesia supaya catin dibawah umur ini bisa memahami materi dan nasehat-nasehat bimbingan pra nikah dan juga mengenai hal-hal apa yang harus disiapkan untuk melakukan pernikahan ”. (Ibadin, Ketua sekaligus Penghulu, wawancara, 29 mei 2023).

2. Menetapkan Metode

a. Metode Komunikasi Informatif

Penggunaan metode komunikasi informatif dalam kegiatan bimbingan pra nikah bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai hal-hal yang terkait tentang pernikahan berupa materi dan prosedur persyaratan pernikahan kepada calon pengantin di bawah umur, melalui informasi ini mereka akan mengetahui dan memahami isi informasi yang diberikan oleh petugas bimbingan pra nikah, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Ibadin, Kepala KUA sekaligus Penghulu:

“Pada saat bimbingan pra nikah kami akan memberikan informasi kepada calon pengantin mengenai prosedur persyaratan pendaftaran pernikahan, yang mana persyaratannya itu ada KTP, KK, akta kelahiran, surat pengantar dari Kades dan untuk yang dibawah umur kami infokan mengenai persyaaratannya juga bahwa batas usia persyaratan pernikahan itu jika sudah mencukupi usia 19 tahun baik itu untuk laki-laki maupun perempuan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Jika belum cukup usia nikah kami berikan penolakan dan kami berikan arahan agar pergi ke pengadilan agama untuk meminta surat permohonan dispensasi menikah dibawah umur karena ini sudah menjadi persyaratan bagi yang mau menikah dibawah usia batasan

pernikahan”. (Ibadin, Ketua sekaligus Penghulu, wawancara, 29 mei 2023).

Kemudian untuk materi yang akan disampaikan pada saat bimbingan pra nikah, Penyuluh Agama Islam Fungsional Husni beliau mengatakan:

“Kemudian materinya itu sama saja dengan materi bimbingan pra nikah untuk pasangan yang sudah memenuhi syarat usia pernikahan sesuai dengan tupoksi bimbingan pranikah, yakni materi tentang Membangun landasan berkeluarga sakinah, Dinamika pernikahan, kesehatan keluarga untuk dibawah umur ini kami tekankan sekali mengenai dampak dan juga resiko kesehatan bagi catin perempuan, Ketahanan keluarga, terus juga mengelola konflik yang terjadi karena pasangan yang masih dibawah umur ini pemikirannya masih labilkan kita berikan bagaimana manajemen konflik dalam rumah tangga”. (Husni, Penyuluh Agama Islam Fungsional, wawancara, 29 mei 2023).

b. Metode Komunikasi Persuasif

Pada saat bimbingan pra nikah penggunaan komunikasi persuasif adalah komunikasi yang bersifat membujuk, memahami, serta mendidik dengan tujuan mengubah pandangan, pemikiran, pendapat dan perilaku. Dimana Penghulu akan menyampaikan materi, nasehat-nasehat terkait pernikahan, dan mengenai dampak pernikahan dibawah umur dengan baik agar dapat dipahami oleh catin dibawah umur, dan setelah paham catin akan terpengaruh terhadap apa yang disampaikan oleh Penghulu, setelahnya bisa diaplikasikan di kehidupan rumah tangganya nanti sehingga dapat mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah. Penghulu juga membujuk catin dibawah umur agar menunda dulu pernikahannya dikarenakan umurnya belum mencukupi batas usia pernikahan yang telah ditetapkan Undang-Undang. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua sekaligus Penghulu KUA Mowila oleh Bapak Ibadin

menurut beliau penggunaan teknik komunikasi pada saat bimbingan pra nikah kepada calon pengantin di bawah umur sebagai berikut:

“Penggunaan komunikasi persuasif pada pelaksanaan bimbingan pra nikah ini bertujuan untuk dapat membujuk, memberikan pemahaman, serta untuk mendidik catin dibawah umur, melalui materi dan nasehat-nasehat yang kami sampaikan. Sebelum kita berikan bimbingan kita memberikan pemahaman untuk dapat menikah dibawah batasan usia pernikahan harus dulu mengurus surat disepensasi ke Pengadilan Agama nanti disana akan diberikan arahan mengenai bisa diterima atau tidaknya permohonan menikah dibawah umur kita jelaskan juga menikah dalam Islam jika sudah baligh diperbolehkan namun kita lihat lagi ada banyak resiko-resiko yang akan dihadapi jika menikah dibawah umur karena sudah banyak pengalaman-pengalaman yang terjadi di masyarakat mengenai konflik pernikahan dibawah umur. Kemudian untuk materi yang akan kami sampaikan itu sesuai dengan materi pedoman bimbingan pra nikah mengenai bagaimana prinsip-prinsip membangun keluarga sakinah, yaitu kita berikan pemahaman bahwa karena menikah ini adalah jangka yang panjang jadi harus diniatkan menikah karena ibadah, memenuhi tanggung jawab suami istri, saling menjaga, kemudian juga saling mengalah dan bersabar dalam menghadapi konflik rumah tangga, intinya harus menanamkan nilai-nilai Islam. Kami juga berupaya membujuk catin agar mereka menunda dulu jika ingin menikah sampai usia mereka mencukupi untuk menikah sesuai yang ditetapkan oleh Undang-Undang”. (Ibadin, Ketua sekaligus Penghulu, wawancara, 29 mei 2023).

Penyuluh Agama Islam Fungsional juga memberikan pemahaman kepada calon pengantin dibawah umur mengenai dampak dari menikah dini, bertujuan untuk membuka pikiran mereka agar mereka paham dan dapat mengantisipasi konflik di kehidupan rumah tangganya kelak.

“Dan kami juga memberikan nasehat-nasehat untuk catin dibawah umur ini berupa pemahaman bahwasannya banyak pertimbangan yang harus difikirkan, jika salah satu catin ini dari pihak laki-lakinya sudah matang istilahnya sudah cukup usia untuk menikah kemudian kita berikan arahan harus sabar bahwasannya menghadapi pasangan yang masih dibawah umur itu pemikirannya kadang-kadang tidak stabil, sama halnya juga dengan kedua catin yang usia masih sama-sama muda kita berikan arahan juga mengenai pernikahan itu bukan hanya untuk sekedar menikah ibaratnya ketika selesai ijab kabul langsung sah ada hak dan

kewajiban untuk suami istri, kemudian di dalam rumah tangga itu tidak semua berjalan lancar banyak nantinya konflik-konflik yang akan terjadi seperti misalnya, mengenai ekonomi untuk kebutuhan sehari-hari kemudian juga pastinya ada ikut campur tangan kedua orangtuanya karena belum mampu untuk mengolah rumah tangganya sendiri setelahnya bisa berdampak terhadap psikologi karena belum dewasanya pemikiran dari keduanya dan akhirnya perceraian ini sering terjadi bagi pernikahan dibawah umur karena belum ada kesiapan mental. Hal yang paling beresiko juga terhadap kesehatan bagi catin perempuan yang masih dibawah usia menikah ini jika melahirkan anak takutnya rahimnya tidak kuat karena tubuhnya belum sepenuhnya matang untuk melahirkan. Jadi memang untuk pernikahan anak-anak dibawah umur ini harus banyak ilmu untuk mengantisipasinya, yang penting kita berikan arahan serta pemahaman, agar mereka siap dalam menghadapi bahtera rumah tangga". (Husni, Penyuluh Agama Islam Fungsional, wawancara, 29 mei 2023).

4.2.1.2 Berdasarkan Jenis Strategi Komunikasi Antarpribadi Penghulu Dalam Mengoptimalkan Bimbingan Pra Nikah Kepada Calon Pengantin Dibawah Umur

Pada pelaksanaan bimbingan pra nikah peserta yang mengikuti kegiatan minimal dua orang pasangan calon suami istri atau salah satu dari mereka. Jadi berdasarkan data yang diperoleh jumlah calon pengantin dibawah umur yang akan melaksanakan bimbingan pra nikah ada sepasang calon suami istri yang masih dibawah usia nikah atau salah satu dari keduanya dan Penghulu KUA yang akan memberikan bimbingan pra nikah.

Kemudian juga berdasarkan pelaksanaannya, maka strategi komunikasi yang digunakan oleh Penghulu KUA Mowila menggunakan komunikasi antar pribadi, yaitu proses komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara tatap muka dimana masing-masing peserta komunikator dan komunikan bisa mengirim dan menerima pesan secara langsung, adapun komunikasi antar pribadi dalam bimbingan

pra nikah mengacu pada dua jenis komunikasi antar pribadi yaitu, komunikasi diadik dan komunikasi kelompok kecil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ibadin selaku Ketua sekaligus Penghulu KUA Mowila.

“Jadi, dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah kepada catin dibawah umur ini kami menggunakan metode sesuai yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI yaitu dengan ceramah, tanya jawab, dan juga diskusi. Dengan metode ini maka strategi komunikasi yang kita gunakan adalah komunikasi antar pribadi karena kita bimbingan secara mandiri jadi pelaksanaannya juga secara tatap muka baik itu dengan kedua catin ataupun hanya salah satu dari mereka. Dengan metode ceramah pertamanya yang akan memberikan materi kemudian ada sesi tanya jawab jika ada materi yang belum diketahui oleh catin bisa langsung ditanyakan oleh kami jadi antara kami dan catin ini bisa saling bertukar pesan secara langsung”. (Ibadin, Ketua sekaligus Penghulu, wawancara, 29 mei 2023).

Penggunaan dua jenis komunikasi antar pribadi dalam mengoptimalkan bimbingan pra nikah di Kecamatan Mowila yaitu dengan komunikasi diadik dan komunikasi kelompok kecil.

1. Komunikasi Diadik

Penggunaan komunikasi diadik pada saat bimbingan pra nikah terjadi komunikasi secara dua arah antara Penghulu dengan salah satu calon pengantin dibawah umur yang saling berhadapan dan berkomunikasi secara langsung, dapat dilakukan dengan tiga bentuk wawancara, dialog, dan percakapan. Dengan proses komunikasi diadik ini Penghulu akan menyampaikan materi kemudian akan mendapatkan tanggapan ataupun pertanyaan secara langsung dari catin.

Pada saat proses bimbingan pra nikah Penghulu akan melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada catin dibawah umur

mengenai alasan menikah, kemudian memberikan materi terkait pernikahan, nasehat-nasehat menggunakan bahasa yang dimengerti, kemudian juga mengajaknya berdialog dengan baik. Pada proses komunikasi diadik ini petugas harus menciptakan suasana yang nyaman saat berkomunikasi agar catin tidak merasa takut dan lebih terbuka untuk mengajukan pertanyaan.

“Di pelaksanaan bimbingan pra nikah dengan salah satu catin kita gunakan komunikasi diadik dimana kita memberikan bimbingan dengan cara bertatap muka langsung, kita memberikan pertanyaan kepada mereka mengenai alasan menikah kemudian setelahnya kita berikan materi dan juga nasehat-nasehat tentang pernikahan dengan tutur kata yang baik agar mereka bisa mengerti dan bisa dipraktikkan di kehidupan pernikahannya, kami juga akan menciptakan rasa nyaman saat berkomunikasi dengan catin supaya dengan adanya rasa nyaman mereka bisa mau curhat dengan kita tentang kesiapannya sebelum menikah dan alasan-alasan yang mendasari mereka mau menikah kemudian juga mereka bisa terbuka untuk menanyakan hal yang mereka belum ketahui sehingga disini terbentuklah percakapan secara timbal balik antara saya sebagai Penghulu dengan catin dibawah umur”. (Ibadin, Ketua sekaligus Penghulu, wawancara, 29 mei 2023).

2. Komunikasi Triadik

Komunikasi triadik dalam bimbingan pra nikah yaitu komunikasi yang terjadi antara komunikator yakni Penghulu dan dua komunikan yakni calon pasangan suami istri di bawah umur para pesertanya dapat berinteraksi secara langsung, dan memberikan ruang bagi pertanyaan serta pemecahan masalah terkait kehidupan pernikahan kemudian mendiskusikan persiapan pernikahan.

“Penerapan komunikasi triadik pada saat bimbingan pra nikah ini kami lakukan dengan cara berinteraksi dan berdiskusi secara langsung dengan kedua calon pengantin di bawah umur, jadi kami menyampaikan nasehat-nasehat mengenai pernikahan setelahnya kami akan menanyakan kepada mereka mengenai alasan menikah di bawah umur dan bagaimana kesiapan mereka untuk menjalani kehidupan berumah tangga serta mereka juga dapat menanyakan kembali jika ada materi yang

belum dipahami dan kami juga akan menjawabnya juga secara langsung” (Ibadin, Ketua sekaligus Penghulu, wawancara, 29 mei 2023).

4.2.2 Faktor Pendukung Dan Penghambat Strategi Komunikasi Penghulu Kantor

Urusan Agama Dalam Mengoptimalkan Bimbingan Pra Nikah Kepada Calon Pengantin Dibawah Umur Di Kecamatan Mowila

1. Faktor Pendukung

a. Sikap keterbukaan Penghulu dan calon pengantin dibawah umur

Sikap keterbukaan yang terjadi pada saat pelaksanaan bimbingan pra nikah sangat membantu dalam proses komunikasi, ketika Penghulu atau Penyuluh Agama Islam menayakan mengenai alasan-alasan mereka menikah dibawah umur dan catin akan langsung menjawab terkait pertanyaan tersebut. Kemudian juga ketika terdapat hal-hal terkait pernikahan yang belum diketahui oleh catin akan dijawab langsung oleh Penghulu. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Bapak Ibadin, S. Ag selaku Ketua KUA sekaligus Penghulu KUA Kecamatan Mowila beliau mengatakan:

“Ketika dalam proses bimbingan itu kita tanyakan mengenai alasan catin ini mau menikah dibawah umur mereka akan menjawabnya terkadang ada yang masih belum mau terbuka untuk menyebutkan alasannya tapi rata-rata dari mereka mau memberitahu kepada kami”. (Ibadin, Ketua sekaligus Penghulu, wawancara, 29 mei 2023).

b. Penghulu memiliki pengetahuan yang luas terkait Profesinya

Penghulu KUA Mowila memiliki wawasan yang luas dalam bidangnya terutama ilmu tentang fiqh munakahat, kemudian tentang materi bimbingan pra nikah dan keluarga sakinah. Hal ini sesuai hasil wawancara

dengan Bapak Ibadin, S. Ag selaku Ketua KUA sekaligus Penghulu KUA Kecamatan Mowila beliau mengatakan:

“Saya selaku Kepala sekaligus merangkap sebagai penghulu dan bersama dengan Penyuluh Agama Fungsional kita harus memiliki wawasan khususnya tentang pernikahan kemudian ada buku yang dipelajari tentang keluarga sakinah dari Bimas Islam, kami juga mempelajari materi dari BP4, sekurang-kurangnya 50% sudah kami kuasai dan dimengerti”. (Ibadin, Ketua sekaligus Penghulu, wawancara, 29 Mei 2023).

c. Kejelasan penyampaian pesan oleh Penghulu

Dalam penyampaian Penghulu menyampaikan isi materi mengenai pernikahan sangat jelas karena menggunakan bahasa dan kata-kata yang mudah dimengerti oleh calon pengantin dibawah umur. Sebagaimana hasil wawancara dengan informan Revita Tri Arini:

“Pada saat bimbingan pra nikah Pak KUA sangat jelas dalam penyampaian materinya dan arahan-arahan karena menggunakan kata-kata yang mudah kita mengerti. Kemudian juga memberikaan penjelasan sangat luas mungkin sebelumnya ada materi yang kita sudah tau seperti hak dan kewajiban sebagai suami istri tapi pada saat bimbingan Pak KUA memberikan penjelasan yang lebih luas lagi mengenai hak kewajiban sebagai suami istri”. (Revita Tri Arini, wawancara, 6 Juni 2023).

2. Faktor Penghambat

a. Sikap tertutup dari calon pengantin dibawah umur

Pada saat pelaksanaan bimbingan pra nikah calon pengantin dibawah umur kurang terbuka, kurang respon, dan kurang bertanya mengakibatkan kurang efektifnya bimbingan yang diberikan. Calon pengantin dibawah umur ini yang memiliki sikap tertutup menjadi penyebab penghambat proses komunikasi dikarenakan catin yang kurang respon dan kurang bertanya

mengenai materi yang sudah disampaikan oleh Penghulu dan juga Penghulu tidak mengetahui apakah pesan yang disampaikan bisa dipahami atau tidak oleh catin dibawah umur sehingga. Sebagaimana hasil wawancara dengan informan Bapak Ibadin, S. Ag selaku Ketua KUA sekaligus Penghulu:

“Pada pelaksanaan bimbingan pra nikah catin yang dibawah umur ini kurang terbuka dengan kita jadi setelah kita menjelaskan materi mengenai pernikahan mereka hanya mengganguk saja kemudian juga kalau kita suruh bertanya mengenai materi mereka malu untuk mengajukan pertanyaan mengenai hal yang belum dimengerti, jadi kita sebagai petugas bimbingan pra nikah hanya bisa melanjutkan pesan apa yang akan kami sampaikan dalam bimbingan pra nikah”. (Ibadin, Ketua sekaligus Penghulu, wawancara, 29 mei 2023).

b. Calon Penganti dibawah umur yang tidak melaporkan pernikahannya ke KUA

Banyak nya pernikahan di bawah umur ini tidak melaporkan pernikahannya ke KUA, sehingga kurang optimalnya bimbingan pra nikah kepada catin di bawah umur.

“Pernikahan dibawah umur ini banyak yang tidak melaporkan pernikahannya ke KUA, mereka rata-rata menikah dengan Imam Desanya saja sehingga mereka tidak mmendapatkan bimbingan pra nikah dari kami, kami sudah memberitahukan lewat Imam Desa bahwa jika ada yang mau menikah belum cukup umur untuk melapor saja ke kami pihak KUA dari sana nanti kami tau alasannya kenapa mau menikah muda dan bagaimana prosedur pernikahan dibawah umur kita akan berikan arahan hanya masyarakat masih susah untuk menaati aturan” (Ibadin, Ketua sekaligus Penghulu, wawancara, 29 mei 2023).

4.2 Pembahasan

4.2.1 Strategi Komunikasi Penghulu Kantor Urusan Agama dalam Mengoptimalkan Bimbingan Pra Nikah Kepada Calon Pengantin di Bawah Umur di Kecamatan Mowila

Berdasarkan hasil analisis yang peneliti lakukan ditemukan bahwa di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah dilaksanakan secara mandiri dengan satu narasumber yang berasal dari KUA yaitu, Kepala KUA sekaligus Penghulu, Penyuluh Agama Islam Fungsional dan pesertanya yaitu calon pengantin dibawah umur.

Kegiatan bimbingan pra nikah yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Mowila bertujuan untuk membantu, membimbing, dan memberi bekal kepada calon pasangan pengantin sebelum menikah, mengenai bagaimana memahami dan menyikapi konsep pernikahan dan hidup berkeluarga sebagai rujukan dalam mempersiapkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah.

4.2.2.1 Langkah-Langkah Penyusunan Strategi Komunikasi Yang Dilakukan Penghulu Dalam Mengoptimalkan Bimbingan Pra Nikah Kepada Calon Pengantin Dibawah Umur

Dalam mengoptimalkan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin dibawah umur, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila merencanakan strategi komunikasi antarpribadi. Sebagaimana menurut Anwar Arifin 1984 h. 59-78, agar pesan dapat tersampaikan secara efektif, maka komunikator perlu menentukan langkah-langkah strategi komunikasi, yaitu sebagai berikut:

3. Mengenal Khalayak

Mengenal khalayak merupakan langkah pertama yang akan dilakukan oleh Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila. Sebelum menyampaikan materi kepada calon pengantin di bawah umur, Penghulu terlebih dahulu mencaritahu latar belakang dan asal usul calon pengantin di

bawah umur mulai dari usianya, masa jenjang pendidikan, ekonomi, suku, dan juga keluarga. Kemudian mengetahui mengenai alasannya mau menikah dibawah usia batas pernikahan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Karena strategi komunikasi dengan cara mengenal khalayak sangat penting sebagai langkah awal untuk mempermudah komunikasi kepada calon pengantin di bawah umur agar kita bisa menyesuaikan pesan yang akan disampaikan pada saat memberikan bimbingan pra nikah dan juga mempermudah calon pengantin dibawah umur untuk memahami apa yang Penghulu sampaikan terkait materi bimbingan pra nikah.

Penerima biasa juga disebut dengan komunikan, audience, sasaran, receiver, atau khalayak. Khalayak merupakan pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh komunikator (Cangara, 2008:26). Khalayak terdiri dari satu orang, kelompok, ataupun massa. Khalayak memiliki latar belakang yang berbeda-beda, sehingga perlu dilakukan strategi dalam penyampaian pesan agar pesan dapat diterima oleh target sasaran. Mengenal khalayak merupakan prinsip dasar agar komunikasi dapat berjalan dengan lancar. (McQuail, 2011:145).

4. Menyusun Pesan

Dalam penyusunan pesan Penghulu akan menyampaikan pesan sesuai dengan kondisi dan latar belakang calon pengantin dibawah umur. Pesan-pesan yang akan disampaikan berupa materi, nasehat-nasehat dan arahan terkait pernikahan dan prosedur persyaratannya tentunya disampaikan secara verbal menggunakan Bahasa Indonesia dengan perkataan yang baik dan mudah

dimengerti bertujuan agar catin dibawah umur ini bisa memahami materi dan nasehat-nasehat yang diberikan oleh Penghulu

5. Menetapkan Metode

a. Metode Komunikasi Informatif

Penggunaan metode komunikasi informatif dalam kegiatan bimbingan pra nikah bertujuan memeberikan informasi mengenai prosedur persyaratan dan materi pernikahan. Adapun persyaratan pernikahan dibawah umur yaitu, KTP, KK, akta kelahiran, surat pengantar dari Kades, surat permohonan dispensasi menikah dibawah umur dari Pengadilan Agama. Kemudian untuk materi sesuai dengan tupoksi bimbingan pranikah, yakni materi tentang Membangun landasan berkeluarga sakinah, Dinamika pernikahan, kesehatan keluarga, Ketahanan keluarga, manajemen konflik dalam rumah tangga. Melalui informasi ini mereka akan mengetahui dan memahami isi informasi yang diberikan oleh Penghulu. Jadi setelah Penghulu menginformasikan mengenai prosedur persyaratan mengenai pernikahan dibawah umur dan catin yang nantinya akan mengambil keputusan apakah akan melanjutkan mengurus prosedurnya atau akan menunggu sampai umurnya sudah sesuai dengan persyaratan menikah. Menurut Phil Astrid Susanto (1977) Teknik Komunikasi Informatif merupakan teknik komunikasi yang bersifat memberikan keterangan-keterangan (fakta-fakta) yang kemudian komunikan akan mengambil kesimpulan dan keputusan sendiri (Maryana, 2016)

b. Metode Komunikasi Persuasif

Penggunaan metode komunikasi persuasif dalam proses bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh Penghulu bertujuan untuk mempengaruhi, membujuk, memahamkan, serta mendidik melalui materi dan nasehat-nasehat, serta arahan-arahan terkait pernikahan dengan tujuan mengubah pandangan, pemikiran, pendapat dan perilaku. Mulai dari pendaftaran pernikahan diberikan pemahaman mengenai batasan usia menikah, pengurusan prosedur pengajuan dispensasi menikah di bawah umur, memberikan pemahaman tentang konflik yang akan terjadi pada rumah tangga pernikahan mulai dari segi psikologi, ekonomi, dan kesehatan. Kemudian Penghulu memberikan materi-materi terkait prinsip-prinsip membangun keluarga sakinah, manajemen konflik dalam rumah tangga, memenuhi tanggung jawab sebagai suami istri setelah paham catin akan terpengaruh terhadap apa yang disampaikan oleh Penghulu, dan bisa dijadikan bekal kemudian diaplikasikan di kehidupan rumah tangga calon pengantin dibawah umur sehingga dapat mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah. Penghulu juga membujuk catin dibawah umur agar menunda dulu pernikahannya dikarenakan umurnya belum mencukupi batas usia pernikahan yang telah ditetapkan Undang-Undang

Penggunaan metode komunikasi persuasif dalam kegiatan bimbingan pra nikah sesuai dengan teori Menurut Effendy (2017: 8) bahwa Komunikasi persuasif (persuasif communication), adalah proses mempengaruhi sikap, pandangan, atau perilaku seseorang dalam bentuk kegiatan membujuk dan mengajak, sehingga ia melakukan dengan kesadaran sendiri. Untuk mencapai

tujuan dan sasaran, perlu dilakukan teknik komunikasi yang maksimal menurut Effendy dalam buku *Dinamika Komunikasi* (2019: 22-24) disebutkan ada lima teknik komunikasi persuasif yang dapat dipilih untuk mencapai suatu tujuan dan sasarnya, dalam bimbingan pra nikah menggunakan 2 teknik komunikasi persuasif yaitu, Teknik Ganjaran teknik ini adalah upaya mempengaruhi catin dengan memberikan harapan ketika mereka menjalankan semua nasehat-nasehat yang diberikan pada saat bimbingan pra nikah dikehidupan rumah tangganya maka kelak akan dapat terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah. Teknik Asosiasi, adalah memberikan nasehat pernikahan yakni dampak dari pernikahan dibawah umur yang terjadi dimasyarakat agar catin dapat terbuka pikirannya (Siregar, et.al., 2022).

Komunikasi persuasif adalah salah satu bentuk komunikasi yang sangat penting untuk digunakan oleh penghulu dalam memberikan nasehat pernikahan terhadap catin dibawah umur pada saat bimbingan pra nikah. Catin dibawah umur adalah usia yang tergolong remaja. Masa remaja merupakan peralihan antara masa kanak-kanak ke masa dewasa. Menurut Muhammad Ali dan Muhammad Asrori (2012: 67) pada masa ini, remaja mengalami perkembangan mencapai kematangan fisik, mental sosial, dan emosional. Umumnya setiap remaja memiliki kematangan emosi yang berbeda-beda dalam menjalani kehidupan (Fitri dan Adelya, 2017). Maka dari itu dikarenakan emosi yang ada pada catin dibawah umur ini tidak stabil, maka dalam bimbingan pra nikah diberikan penjelasan bagaimana menghadapi konflik yang terjadi dalam pernikahan dan diperlukan penggunaan Teknik Ganjaran dalam komunikasi

persuasif berupaya untuk mempengaruhi dengan memberikan harapan ketika mereka menjalankan semua nasehat-nasehat yang diberikan pada saat bimbingan pra nikah dikehidupan rumah tangganya maka dapat meminimalisir terjadinya konflik. Dan juga Teknik Asosiasi komunikasi persuasive, Penghulu akan memberikan nasehat terkait dampak pernikahan dibawah umur kemudian membujuknya agar mereka menunda dulu pernikahannya sampai dengan batas usia yang sudah ditetapkan, setelahnya mereka akan terpengaruh apa yang telah disampaikan Penghulu.

Banyak hal yang harus dipersiapkan dalam memberikan bimbingan pra nikah kepada catin dibawah umur, berbeda halnya dengan catin yang sudah cukup usia menikah strategi kounikasi yang dilakukan penghulu sama yakni menggunakan metode komunikasi persuasif juga dalam memberikan nasehat terkait bagaimana berumah tangga dan mengatasi konfik yang akan terjadi nantinya mereka akan tergungah dan melaksanakan nasehat-nasehat dari penghulu. Dan dikarenakan catin yang sudah cukup usia nikah ini sudah dewasa maka Penghulu sudah bisa memperkirakan bahwa catin yang sudah cukup usia nikah sudah bisa meminimalisir konflik dalam rumah tangganya.

4.2.2.2 Berdasarkan Jenis Strategi Komunikasi Antarpribadi Penghulu Dalam Mengoptimalkan Bimbingan Pra Nikah Kepada Calon Pengantin Dibawah Umur

Pada saat pelaksanaan bimbingan pra nikah metode dan pendekatan yang digunakan Penghulu sesuai dengan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian

Agama RI yaitu dengan cermah, tanya jawab, dan juga diskusi. Dengan metode ini maka strategi komunikasi yang digunakan adalah strategi komunikasi antar pribadi, berdasarkan temuan tersebut didukung dengan teori dari Joseph Devito dalam bukunya *The interpersonal Communication Book*, komunikasi antar pribadi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau diantara sekelompok kecil orang-orang, dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika (Awi,et.al, 2016).

Pada proses bimbingan pra nikah, narasumber menyampaikan materi melalui ceramah kemudian selanjutnya terdapat sesi tanya jawab dari kedua pasangan catin dibawah umur atau salah satunya mengenai materi yang belum dipahami dan bisa langsung dijawab oleh narasumber jadi bisa saling bertukar pesan secara langsung.

Menurut Cangara, 1998 dalam Setyawan (2019), Komunikasi interpersonal menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi dua:

1. Komunikasi diadik atau *Dyadic Communication*.

Dyadic Communication atau komunikasi diadik merupakan proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang dalam situasi tatap muka. Komunikasi diadik menurut Pace dapat dilakukan dalam 3 bentuk yakni: Percakapan: dalam suasana yang bersahabat dan informal, Dialog: dalam situasi yang lebih intim, lebih dalam dan lebih personal dan Wawancara: sifatnya lebih serius, yakni adanya pihak yang dominan pada posisi bertanya dan lainnya berada pada posisi menjawab.

Penggunaan komunikasi diadik pada saat pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila terjadi komunikasi secara dua

arah antara Penghulu dengan salah satu calon pengantin dibawah umur yang saling berhadapan dan berkomunikasi secara langsung. Dalam proses bimbingan pra nikah dilakukan dalam tiga bentuk. Penghulu akan melakukan wawancara, percakapan, dan dialog. Pada saat wawancara Penghulu akan mengajukan pertanyaan mengenai apa alasan menikah dibawah batasan usia menikah. Dengan cara berdialog Penghulu akan memberikan arahan, materi-materi dan nasehat-nasehat terkait pernikahan dengan tutur kata yang baik agar mereka bisa mengerti dan bisa dipraktekkan dikehidupan pernikahannya, kemudian catin dibawah umur mengajukan pertanyaan mengenai materi yang belum dipahami dalam proses dialog ini menciptakan situasi yang lebih intim, lebih dalam dan lebih personal. Kemudian dengan percakapan terdapat ini tercipta suasana yang bersahabat dan rasa nyaman saat berkomunikasi dengan catin supaya dengan adanya rasa nyaman mereka bisa mau curhat dengan kita tentang kesiapannya sebelum menikah.

2. Komunikasi Triadik

Komunikasi triadik adalah proses komunikasi yang berlangsung tiga orang secara tatap muka, dimana anggotanya saling berinteraksi satu sama lain. Komunikasi triadik pada saat pelaksanaan bimbingan pra nikah, proses komunikasi yang terjadi antara komunikator yaitu Penghulu dengan dua komunikan yaitu calon pasangan suami istri di bawah umur secara tatap muka dan para pesertanya dapat berinteraksi dan berdiskusi secara langsung. Pada saat pelaksanaan bimbingan pra nikah Penghulu akan memberikan materi dan nasehat-nasehat pernikahan, serta mereka juga dapat menanyakan kembali jika ada materi yang belum dipahami dan juga akan menjawabnya juga secara langsung, dan

Penghulu juga akan menayakan kepada kedua calon pengantin mengenai kesiapan mereka dalam berumah tangga pada proses komunikasi triadik komunikasinya lebih untuk Komunikasi triadik merupakan komunikasi antar pribadi yang lebih efektif dalam kegiatan mengubah sikap, opini, atau perilaku komunikan (Onong Uchjana Effendy, 2003: 62-63).

Berdasarkan hasil wawancara dari Ketua sekaligus Penghulu KUA, Penyuluh Agama Islam Fungsional dan calon pengantin dibawah umur, penulis memaparkan bahwa dalam mengoptimalkan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin dibawah umur, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila merencanakan strategi komunikasi dengan menyusun langkah-langkah strategi komunikasi yakni, mengenal khalayak, menyusun pesan, menetapkan metode; metode komunikasi informatif, dan metode komunikasi persuasif.

Langkah-langkah dalam menyusun strategi komunikasi dalam bimbingan pra nikah oleh Penghulu belum semua dilaksanakan, yaitu metode selektif dalam penggunaan media, Penghulu hanya menggunakan komunikasi lisan belum menggunakan media komunikasi yang dapat membantu dalam kegiatan bimbingan pra nikah. Penggunaan media komunikasi dalam bimbingan pra nikah sangat membantu seperti laptop, proyektor.

Kemudian metode *redundancy*, yaitu cara mempengaruhi khalayak dengan mengulang-ulang pesan, dengan metode *redundancy* ini dirasa efektif karena dengan mengulang-ulang pesan otomatis catin di bawah umur akan lebih mudah untuk mengingat pesan yang disampaikan oleh penghulu.

Dalam proses komunikasi pada saat pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila menggunakan strategi komunikasi antar pribadi. Dimana terjalin komunikasi secara tatap muka dan adanya interaksi secara timbal balik, yakni antara Penghulu yang menyampaikan materi, memberikan pemahaman dan arahan mengenai prosedur pernikahan serta memberikan nasehat-nasehat berupa bekal kepada calon pengantin dibawah umur tentang tanggung jawab masing-masing dalam berumah tangga agar calon pengantin dapat menerapkan dalam kehidupan berumah tangga setelah menikah nantinya jika calon pengantin tersebut paham dia akan terpengaruh sekaligus menerapkan untuk rumah tangganya nanti guna mencapai keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah. Kemudian adanya tanggapan secara langsung juga dari calon pengantin dibawah umur mengenai materi yang belum dipahami atau mengenai kesiapan mereka sebelum menikah. Sehingga terciptanya komunikasi yang efektif antara Penghulu dan catin.

4.2.2 Faktor Pendukung dan penghambat Strategi Komunikasi Penghulu Kantor Urusan Agama dalam Mengoptimalkan Bimbingan Pra Nikah Kepada Calon Pengantin Dibawah Umur di Kecamatan Mowila

1. Faktor Pendukung
 - a. Sikap keterbukaan Penghulu dan calon pengantin dibawah umur

Sikap keterbukaan yang dimiliki oleh Penghulu dan calon pengantin di bawah umur sangat membantu dalam proses komunikasi, ketika Penghulu atau Penyuluh Agama Islam memberikan beberapa pertanyaan salah satunya mengenai alasan mereka menikah dibawah umur dan catin akan langsung menjawab terkait pertanyaan yang diberikan. Kemudian juga sikap keterbukaan

dari petugas bimbingan pra nikah menjadi faktor pendukung dalam bimbingan pra nikah, ketika catin menayakan mengenai hal-hal terkait prosedur pernikahan yang belum dipahami Penghulu akan langsung menjawabnya. Dengan adanya keterbukaan satu sama lain sehingga komunikasi berjalan dengan efektif.

Keterbukaan yang ditemukan dalam proses bimbingan pra nikah, sesuai dengan teori De Vito, 1997: 256 dalam W, Anton dan Yunus (2016) bahwa karakteristik keefektifan komunikasi antar pribadi terdiri dari tiga prespektif, yaitu prespektif humanistik, prespektif paragmatis, dan prespektif pertukaran sosial. Oleh sebab itu, prespektif humanistik yang merupakan sub variable dari keefektifan komunikasi antarpribadi, diantaranya yakni Keterbukaan (*Opennes*). Keterbukaan adalah kemauan menanggapi dengan senang hati informasi yang diterima di dalam menghadapi hubungan antarpribadi.

b. Penghulu memiliki pengetahuan yang luas terkait Profesi

Penghulu KUA Mowila memiliki wawasan yang luas dalam bidangnya terutama ilmu tentang fiqh munakahat, kemudian tentang materi bimbingan pra nikah dan keluarga sakinah telah mempelajari buku tentang keluarga sakinah dari Bimas Islam, mempelajari materi dari BP4, sekurang-kurangnya 50% sudah dikuasai oleh petugas bimbingan pra nikah.

Menurut Suranto AW, ada beberapa persyaratan yang sangat menentukan keberhasilan komunikasi interpersonal yang dilihat dari komunikator yaitu kemampuan intelektual, adalah kecakapan, kecerdasan dan keahlian seorang komunikator. Kemudian menurut Onong Uchjana Effendy

(2003,h. 43) menyebutkan bahwa faktor penting pada komunikator pada saat melakukan kegiatan komunikasi adalah sumber kepercayaan, faktor yang bisa menyebabkan komunikasi berhasil adalah kepercayaan komunikator pada komunikator. Kepercayaan ini banyak bersangkutan dengan profesi atau keahlian yang dimiliki seorang komunikator (Winoto et al., 2015).

c. Kejelasan penyampaian pesan oleh Penghulu

Materi yang dibawakan oleh Penghulu mudah dimengerti oleh calon pengantin di bawah umur sesuai dengan respon dari catin bahwasannya Kepala KUA dalam menyampaikan materi dan arahan menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti kemudian memberikan penjelasan secara luas tentang pernikahan sehingga tujuan Penghulu untuk memahamkan materi kepada calon pengantin di bawah umur sudah efektif.

Faktor pendukung komunikasi kejelasan dalam penyampaian pesan oleh Penghulu sesuai dengan teori Scott M. Cultip dan Allen faktor-faktor agar komunikasi berlangsung efektif salah satunya adalah, *Crality* (kejelasan) komunikator harus menyampaikan pesan atau berita secara jelas, tujuan yang ingin dicapai, istilah pun harus jelas.

2. Faktor Penghambat

a. Sikap tertutup calon pengantin di bawah umur

Pada saat pelaksanaan bimbingan pra nikah calon pengantin di bawah umur memiliki sikap tertutup menjadi penyebab penghambat proses komunikasi disebabkan catin yang kurang respon dan kurang bertanya mengenai materi yang sudah disampaikan oleh petugas bimbingan pra nikah sehingga petugas

bimbingan pra nikah merasa kurang efektif pesan yang disampaikan dikarenakan tidak mengetahui apakah pesan yang disampaikan bisa dipahami atau tidak oleh catin dibawah umur.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah sesuai dengan teori Ron Ludlow & Fergus Panton, yang mengemukakan ada hambatan-hambatan yang menyebabkan komunikasi tidak efektif salah satunya adalah *no feed back* hambatan tersebut adalah ketika seorang sender mengirimkan pesan kepada *receiver* tetapi tidak adanya respon dan tanggapan dari receiver maka yang terjadi adalah komunikasi satu arah sia-sia (Abadie et al., 1999)

b. Calon penganti dibawah umur yang tidak melaporkan pernikahannya ke KUA

Banyak nya pernikahan di bawah umur ini tidak melaporkan pernikahannya ke KUA, masyarakat hanya melapor dan dinikahkan dengan Imam di Desa masing-masing, sehingga kurang optimalnya bimbingan pra nikah kepada catin di bawah umur.